



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT MAHKAMAH AGUNG DALAM SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023

Diah Marla Pitaloka

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: Diah.marla@28resources.com

Benny Djaja

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: bennyd@fh.untar.ac.id

Maman Sudirman

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: mamans@dt.untar.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan beda agama telah banyak terjadi di kalangan masyarakat dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak berarti bahwa perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan oleh masyarakat. Pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari *Indonesian Conference on Religion and Peace* tercatat adanya 1.425 pasangan berbeda agama yang melangsungkan perkawinan di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2005 hingga awal Maret 2022, hal ini membuat Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan penetapan larangan perkawinan beda agama dengan Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk 1) menganalisis legalitas dari perkawinan beda agama menurut hukum Positif di Indonesia dan 2) menganalisis efektivitas dari keputusan MA dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Kesimpulan yang didapat dari penulisan ini adalah meski di dalam Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (SEMA) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun banyak yang beranggapan bahwa SEMA ini bertabrakan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tidak melarang pencatatan perkawinan beda agama. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak serta merta menghilangkan perkawinan beda agama, karena apabila ditinjau secara efektivitasnya, hal ini akan kembali lagi ke kesadaran masyarakat masing-masing.

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Beda Agama

ABSTRACT

Interfaith marriages are not something new for multicultural Indonesian society. Interfaith marriages are common in society and have been going on for a long time. However, this does not mean that interfaith marriages are not problematic by society. In fact, the Marriage Law in Article 2 paragraph (1) determines that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. From the Indonesian Conference on Religion and Peace, it was recorded that 1,425 couples of different religions were married in Indonesia in the period from 2005 to early March 2022, this made the Supreme Court finally issue a decree prohibiting interfaith marriages with Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023. The purpose of this writing is to 1) analyze the legality of interfaith marriages according to positive law in Indonesia and 2) analyze the effectiveness of the Supreme Court's decision in SEMA Number 2 of 2023. The conclusion obtained from this writing is that even though Article 8 of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislative Regulations states that the existence of regulations stipulated by the Supreme Court (SEMA) is recognized and has binding legal force, however, many people think that SEMA is in conflict with the Population Administration Law which does not prohibit the registration of interfaith marriages. SEMA Number 2 of 2023 does not necessarily eliminate interfaith marriages, because if we review their effectiveness, this will return to the awareness of each community.

Key Words: *Marriage, Interfaith Marriage*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebagaimana di dalam Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

“(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Namun pada kenyataannya, banyak pernikahan yang dilakukan dengan tidak secara agama dan kepercayaannya masing-masing (beda agama), kemudian dimohonkan kepada Pengadilan Negeri untuk disahkan, dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri untuk disahkan agar dicatatkan di kantor catatan sipil. Pegawai catatan

1 Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2 Juli-Desember (2015).

judul “LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT MAHKAMAH AGUNG DALAM SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023”

sekunder dan bahan hukum tersier, yang kemudian akan dianalisis data tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana legalitas dari perkawinan beda agama menurut hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas dari keputusan MA dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari Penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk menganalisis legalitas dari perkawinan beda agama menurut hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis efektivitas dari keputusan MA dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

II. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Pendekatan Normatif (Yuridis Normatif) yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap sumber data bahan-bahan Hukum yang telah dikumpulkan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum

III. PEMBAHASAN

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat.⁵

Sebelumnya, telah dikabulkannya permohonan pernikahan beda agama antara dua pasangan Islam dan Kristen oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan penetapan Nomor nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. yang kemudian menyulut kembali api pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini akhirnya mendapatkan perhatian serius dari Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto, yang kemudian mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama tersebut.

Beliau beranggapan bahwa penetapan PN Jakpus tersebut sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan fatwa MUI tahun 2005 yang tegas menolak pernikahan beda agama. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan bahwa:

“(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap

4 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), hal.93.

5 Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Media Syari'ah*, Volume 22, Nomor 1 (2020).

perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”.

Mahkamah Agung akhirnya melarang hakim Pengadilan Negeri untuk mengabulkan atau mengesahkan perkawinan beda agama untuk dicatatkan di catatan sipil dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023. Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dijelaskan bahwa: “untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan”.

Menurut Juru Bicara Mahkamah Agung, Suharto, “surat edaran tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat pertama dan banding yang isinya petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat beda agama dan kepercayaan. Tujuannya untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam menangani perkara tersebut. Sesuai Pasal 32 UU MA, MA berwenang memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan kepada

seluruh pengadilan tanpa mengurangi kebebasan dan kemandirian hakim”.⁶

Sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut, hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan atau mengesahkan perkawinan beda agama adalah dengan pertimbangan dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana pasal 2 ayat (1), yang penjelasannya menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu banyak pasangan yang melakukan proses perkawinan dua kali dengan keyakinan mereka masing-masing, sehingga dengan pertimbangan tersebut hakim menganggap mereka telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu hakim juga menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hakim menggunakan dasar hukum ini serbagai pertimbangan untuk mengakomodir perkawinan beda agama yang selama ini tidak bisa dilaksanakan.

Namun bagi masyarakat yang kontra terhadap perkawinan beda agama, keputusan hakim dalam mengabulkan atau mengesahkan perkawinan beda agama bukanlah solusi namun menjadi doktrin preseden yang buruk bagi hukum perkawinan di Indonesia karena tidak sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan

6 Susana Rita Kumalasanti, *Ibid.*

Daerah Provinsi (Perda), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, SEMA tidak terdapat di dalamnya. Di dalam Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meski SEMA merupakan produk hukum yang diakui dan mempunyai kekuatan mengikat, namun banyak yang beranggapan bahwa SEMA ini bertabrakan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tidak melarang pencatatan perkawinan beda agama.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang larangan perkawinan beda agama ini adalah merupakan salah satu bentuk penegasan bahwa perkawinan beda agama itu bertentangan dengan hukum dan karena itu tidak memenuhi asas legalitas sehingga tidak bisa dicatatkan. Namun, masyarakat menganggap bahwa larangan perkawinan beda agama telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana di dalam Pasal 16 ayat 1 Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa: "Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga" dan pada pasal 23 ayat 2 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyebutkan bahwa: "Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui".

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini pada kenyataannya menimbulkan masalah baru di dalam polemic perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini dapat membuat generasi muda menjadi jauh dari agama dan membuat sebagian orang melihat agama sebagai penghalang bagi mereka sehingga membuat mereka pada akhirnya hanya akan melakukan penyelundupan hukum demi melegalkan perkawinan mereka.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut maka kesimpulan yang didapat adalah apabila meninjau dari Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama di Indonesia dianggap tidak sah. Namun apabila Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan beda agama tersebut. Maka diterbitkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan bagi hakim untuk mengabulkan atau mengesahkan perkawinan beda agama. Namun meski di dalam Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, masih banyak yang beranggapan bahwa SEMA ini bertabrakan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tidak melarang pencatatan perkawinan beda agama. Pencatatan yang dilakukan adalah sah berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Secara efektivitas, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak serta merta menghilangkan perkawinan beda agama karena hal ini kembali lagi kepada kesadaran masyarakat masing-masing.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran bahwa sebaiknya pemerintah segera mengkaji ulang Undang-Undang Perkawinan yang berlaku sebagai hukum positif untuk mengakhiri problematik sengketa atas perkawinan beda agama, dikarenakan banyak yang beranggapan bahwa SEMA ini bertabrakan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tidak melarang pencatatan perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku (Literasi)

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017).

B. Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

C. Artikel

Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Media Syari'ah*, Volume 22, Nomor 1 (2020).

Asiah, Nur. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2 Juli-Desember (2015).

D. Website

Susana Rita Kumalasanti, "MA Larang Pengadilan Lakukan penetapan Perkawinan Beda Agama", 19 Juli 2023 [MA Larang Pengadilan Lakukan Penetapan Perkawinan Beda Agama - Kompas.id](https://www.kompas.id)

Dwimaya Ruth Diknasya Hutasoit, "Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau Kemunduran Hukum?", [Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau Kemunduran Hukum? - LK2 FHUI](https://www.fhul.kemri.go.id)